



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang atau satu pihak berjanji kepada seorang atau pihak lain atau di mana dua orang atau dua pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Hal ini sesuai dengan pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Oleh karena itu, perjanjian itu berlaku sebagai suatu undang-undang bagi pihak yang saling mengikatkan diri dan mengakibatkan timbulnya suatu hubungan antara dua orang atau dua pihak tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang atau dua pihak yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

Dalam perspektif ekonomi Islam, perjanjian disebut sebagai akad. Secara bahasa akad adalah ikatan¹. Hal ini juga dijelaskan dalam surat al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad (perjanjian atau perikatan di antara kamu).”²

Secara terminologi, akad didefinisikan sebagai:

إِرْتِبَاطُ إِجَابٍ بِقَبُولٍ عَلَيَّ وَجِهٍ مَشْرُوعٍ يَثْبُتُ أَثْرُهُ فِي مَحَلِّهِ

“Akad adalah pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara’ yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya”³

Dalam bermuamalat baik dalam bentuk jual beli, sewa menyewa, atau melakukan perjanjian kerjasama, syariat Islam tidak memperkenankan ada kezholiman antara satu Sama lain dalam hal apapun. Sebagaimana pendapat Ibnu Taimiyah dalam membagi kerangka transaksi dan kegiatan ekonomi pada dua kategori⁴:

- a. Transaksi yang berpijak atas asas keadilan, yang meliputi transaksi pertukaran dan traksaksi kerjasama
- b. Transaksi yang berpijak atas asas kedermawanan dan manfaat.

Dalam dunia perdagangan sekarang, yang dijalankan dalam berbagai bentuk bisnis, perjanjian merupakan pegangan atau tolak ukur utama dalam menjalankan suatu usaha bisnis, baik secara terlulis atau tidak tertulis, sebagai

¹ Ghufron A. Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), 75.

² QS. Al-Maidah (5): 1. AlQuran in MS-Word ver 0.0.1

³ Ghufron A. Mas’adi, *Fiqh Muamalah*, 76.

⁴ Ahmad Dahlan Rosyidin, *Lembaga Mikro dan Pembiayaan Mudhorobah*, (Yogyakarta: Global Pustaka Utama, 2004), 25.

landasan dasar bagi para pihak dan untuk menjamin pelaksanaan perjanjian bisnis. Dan perjanjian tidak tertulis (lisan) lazimnya dilakukan di masyarakat adat untuk ikatan hukum yang sederhana. Sedangkan perjanjian tertulis, lazimnya dilakukan di masyarakat yang relatif modern, berkaitan dengan bisnis yang hubungan hukumnya kompleks.

Pada dasarnya perjanjian berawal dari perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan antara para pihak. Dan pada umumnya perjanjian tersebut dirumuskan melalui negosiasi tawar menawar antara para pihak untuk mempertemukan kepentingan-kepentingan yang diinginkan agar tercapainya suatu kesepakatan bersama.⁵ Melalui perjanjian perbedaan-perbedaan kepentingan diakomodasi dan dibingkai dengan perangkat hukum untuk mengikat para pihak.

Dalam perjanjian asas kebebasan berkontak merupakan roh dan nafas sebuah perjanjian. Asas kebebasan berkontrak tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata, yang berbunyi: "*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.*" Secara implisit asas kebebasan berkontrak memberikan panduan bahwa para pihak diasumsikan mempunyai kedudukan yang seimbang dalam membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan serta persyaratannya, dan menentukan bentuk suatu perjanjian. Dan dalam Islam juga terdapat asas kebebasan berkontrak yang biasa disebut sebagai asas *hurriyah at-ta'aqud* dan pengertiannya berbeda dengan apa yang terdapat dalam asas kebebasan berkontrak konvensional. Perbedaannya adalah kebebasan

⁵Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas proporsionalitas dalam perjanjian komersial*,(Jakarta: Kencana, 2010), 1.

berkontrak dalam Islam masih terikat pada hal yang dibenarkan oleh syara' dan tidak diperkenankan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syariah.⁶

Walaupun demikian, dalam praktiknya masih banyak ditemukan model perjanjian baku diberbagai lembaga keuangan baik bank atau non bank seperti Lembaga Keuangan Syariah (LKS), yang cenderung dianggap tidak seimbang, berat sebelah, dan tidak adil karena antar para pihak ada yang posisinya lebih kuat (karena menguasai modal, skill atau teknologi) dan ada posisinya lebih lemah yang hanya sekedar menerima isi perjanjian atau menonak isi perjanjian yang sudah ditentukan.

Perjanjian baku merupakan perjanjian yang telah ditentukan dan telah dituangkan dalam bentuk formulir dan ditentukan secara sepihak oleh salah satu pihak yang perekonomiannya lebih kuat terhadap pihak yang perekonomiannya lemah.⁷ Dan inti dari perjanjian baku tersebut adalah perjanjian yang sudah tercetak tanpa dibicarakan terlebih dahulu dengan pihak lain yang mana pihak lain hanya diminta untuk menerima atau menolak isi perjanjian/perjanjian tersebut. Karena salah satu pihak tidak diberikan kesempatan untuk melakukan tawar menawar dan tidak bisa memahami klausula-klausula yang sudah dirancang sedemikian rupa dan juga pihak yang lebih lemah dalam keadaan tertekan yang memaksa mereka untuk bersikap terima atau tidak (*take it or leave it*).⁸

Dalam praktek yang biasanya terjadi terdapat klausul-klausul yang berat sebelah dan merugikan pihak yang lebih lemah posisinya. Klausula-klausula

⁶ Burhanuddin S, *Hukum Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), 90.

⁷ Salim HS, *Hukum Perjanjian Teori Dan Teknik Penyusunan Perjanjian*, cetakan kedelapan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 107.

⁸ Munir Fuady, *Hukum Perjanjian (Dari Sudut Pandanghukum Bisnis)*, buku dua, (Bandung: Citra Aditya bakti, 2007), 78.

tersebut biasanya di cetak dengan huruf kecil, bahasa yang tidak jelas artinya, tulisannya kurang jelas dan susah dibaca, kalimatnya kompleks dan ditempatkan ditempat-tempat yang kemungkinan besar tidak dibacakan oleh salah satu pihak.⁹

Dalam bisnis Lembaga Keuangan Syariah (LKS), juga sering dipakai perjanjian baku dalam melakukan pembiayaan-pembiayaan untuk nasabah. Di antara LKS yang melakukan pembiayaan-pembiayaan yang berprinsip syariah dan menggunakan perjanjian baku adalah Koperasi Agro Niaga Indonesia (Kanindo) Syariah Jawa Timur Cabang Dau Malang yang terletak di Jl. Raya Sengkaling 293 Dau Malang Jawa Timur. Ada beberapa produk Koperasi Agro Niaga Indonesia (Kanindo) Syariah, di antaranya adalah Simpanan Harian, Simpanan Pendidikan, Simpanan Qurban, Simpanan *Aqiqah*, Simpanan Haji, Simpanan *Walimah*, Simpanan *Idul Fitri*, Simpanan Berjangka, Pembiayaan *Mudhorobah*, Pembiayaan *Murobahah*, Pembiayaan *Musyarakah*. *Musyarakah* adalah akad kerjasama antara Kanindo Syari`ah dengan nasabahnya dan masing-masing menyetorkan modal dalam jumlah yang sama atau berbeda sesuai kesepakatan. Percampuran modal tersebut digunakan untuk pengelolaan proyek (usaha) yang layak dan sesuai dengan prinsip syari`ah. Pembagian keuntungan akan dibagikan berdasarkan nisbah yang telah disetujui dalam akad.¹⁰

Oleh karena itu, penting untuk dilakukan penelitian ini untuk memahami bagaimana penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian pembiayaan musyarakah yang dilakukan oleh Koperasi Agro Niaga Indonesia (Kanindo)

⁹ Munir Fuady, *Hukum Perjanjian*.

¹⁰Kanindo syariah, <http://www.kanindo-syariah.com/joomla/index.php/produkls/musyarakah>. di akses pada tanggal 3 Juli 2012.

Syariah Jawa Timur Cabang Dau Malang guna tercapainya keseimbangan dan keadilan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme perjanjian pembiayaan musyarakah di Koperasi Agro Niaga Indonesia (Kanindo) Syariah Jawa Timur Cabang Dau Malang?
2. Bagaimana penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian pembiayaan musyarakah antara nasabah dan Koperasi Agro Niaga Indonesia (Kanindo) Syariah Jawa Timur Cabang Dau Malang?

C. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk memberikan pemahaman secara implisit bagaimana mekanisme dan prosedur dalam melakukan perjanjian pembiayaan musyarakah agar di Koperasi Agro Niaga Indonesia (Kanindo) Syariah Jawa Timur Cabang Dau Malang.
2. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian pembiayaan musyarakah antara nasabah dan Koperasi Agro Niaga Indonesia (Kanindo) Syariah Jawa Timur Cabang Dau Malang karena bentuk formulir perjanjiannya sudah tercetak dengan ketentuan klausul-klausul yang sudah ditetapkan untuk nasabah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan masukan pemikiran di bidang ilmu pengetahuan hukum perdata khususnya hukum kontrak / perjanjian dan sebagai bahan masukan serta referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai hukum perjanjian terkait penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian pembiayaan musyarakah di Koperasi Agro Niaga Indonesia (Kanindo) Syariah Jawa Timur Cabang Dau Malang.